

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PADA PRAKTIK JUAL BELI
SEMBAKO DI PASAR TRADISIONAL PAMBOANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

PIRA AL-VIANI

NIM: 20256119041

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2023**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang ”, yang disusun oleh saudari **Pira Alviani**, Nim: 20256119041 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 M bertepatan dengan 4 Shafar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 1 November 2023 M
17 Rabiul Akhir 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H.,M.H	(.....)
Sekretaris	: Ahmad Abbas, S.E., M.Si	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Nuzha, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui oleh :
Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **PIRA AL-VIANI NIM:20256119041**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 9 Agustus 2023

Pembimbing I



Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207 201801 2 002

Pembimbing II



Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H
NIP. 19911011 202012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pira Al-Viani
NIM : 20256119041
Tempat dan Tanggal Lahir : Bababulo, 26 september 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Desa Bababulo, Dusun Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat
Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 1 Agustus 2023
Penyusun,

Pira Al-Viani
NIM. 20256119041

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **ABD. ASIS** dan ibunda **NASRA** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji 1 yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd , sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pengelola Pasar Kecamatan Pamboang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pasar

Tradisional Pamboang yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat Desa Tinambung maupun selaku para informan saya , sahabat saya Nur Avia Isyana, Rismawati Amir, Nurfiana, Rahmat, Sumiati, Sri Kasnila, teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 , semua teman- teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2019 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene, 1 Agustus 2023
Penulis,

Pira Al-Viani
NIM: 20256119041

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
E. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	9
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	13
A. Konsep Etika Bisnis Islam	13
B. Konsep Jual Beli	20
C. Konsep Pasar Tradisional	22
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Jenis dan Sumber Data.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Instrumen Penelitian	28
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	29
G. Pengujian Keabsahan Data.....	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	41
C. Pembahasan Penelitian	48
BAB V. PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	60

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Tabel 2. Struktur organisasi UPTD Kec. Pamboang

Tabel 3. Daftar Fasilitas di Pasar Pamboang

Tabel 4. Daftar jenis sembako dan timbangan yang digunakan

Tabel 5. Daftar Informan Para Pedagang

Tabel 6. Daftar Informan Pembeli

Tabel 7. Daftar Pedoman Wawancara

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و°	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa

Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naẓr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naẓr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naẓr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subḥ{a>nahu> wa ta‘a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخر ها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Pira Al-Viani
NIM : 20256119041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Etika Bisnis Islam pada Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang, dan 2) penerapan etika bisnis Islam pada praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatife, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada para informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli sembako yang dilakukan di Pasar Tradisional Pamboang yaitu dengan memajang barang dagangannya di depan kios. Adapun proses pembeliannya dengan cara seperti pada umumnya sembako yang diperjualbelikan berasal dari pasar sentral Majene maupun diluar kota. Kemudian cara mereka menawarkan mempromosikan dan menanyakan sembako yang ingin dibeli. Sedangkan proses transaksinya dengan cara ketika pembeli telah memilih sembako yang diinginkan, maka penjual akan melakukan proses tawar menawar harga yang cocok. Akan tetapi terkait penerapan Etika Bisnis Islam pada praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang belum sepenuhnya diterapkan masih ada beberapa pedagang tidak transparan pada kualitas sembako yang diperjualbelikan hal itu dilakukan untuk mencari keuntungan. Tetapi jika dilihat dari prinsip menegakkan larangan memperdagangkan barang barang yang haram, bersikap Amanah, mengharamkan bunga, persaingan yang sehat dan keadilan sudah diterapkan cukup baik oleh pedagang

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, mengenai praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang akan selalu ada dalam kehidupan dan kedepannya akan semakin berkembang maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian yaitu 1) bagi pedagang harus lebih jujur dan transparan dalam hal takaran, menjelaskan kekurangan barang serta memberikan pelayanan yang baik terhadap pembeli, 2) pembeli agar tidak menawar barang dengan harga yang sangat murah serta jika membeli bisa lebih teliti mengenai kualitas barang yang akan dibeli.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhannya yaitu manusia. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial mulai dari kelompok masyarakat terkecil, keluarga, hingga kelompok masyarakat terbesar dengan skala wilayah yang luas. Artinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.¹

Bisnis (perdagangan) dalam arti luas, menggambarkan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa untuk tujuan menghasilkan laba. Namun disamping tujuan tersebut, hakekat bisnis adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan jual beli merupakan salah satu kegiatan yang tidak bisa terlepas dari setiap manusia.

Ini mengarah pada peningkatan daya saing bisnis seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan meningkatnya laju persaingan bisnis. Dengan persaingan yang cukup ketat, pelaku usaha menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan pendapatan, membuat para pelaku bisnis sering mengabaikan norma-norma bisnis Islam ketika mengelola usahanya.

Kesadaran pelaku bisnis dalam transaksi jual beli harus ditingkatkan dari dalam diri sendiri untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan dan dapat merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan. Sudah seharusnya didalam praktik jual beli mengikuti dan menerapkan kaidah ajaran Islam karena bisa

¹Rena Yolanda Firdausa dan Akhmad Yusup, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23 Desember 2021, h. 90, <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>.

memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan ekonomi, ajaran Islam menekankan batasan-batasan yang boleh dan yang tidak, agar pengusaha terhindar dari penipuan dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan. Ajaran-ajaran tersebut dikelompokkan bersama dalam bentuk aturan, nilai, etika yang membimbing manusia untuk mencapai dan menerapkannya sesuai dengan hukum Islam. Panduan ini memberikan aturan tersendiri bagi manusia saat jual beli, agar saling dirasakan manfaatnya.

Etika bisnis Islam adalah kumpulan pedoman yang digunakan untuk membedakan antara baik dan buruk, harus dan salah, serta konsep dasar yang mendukung kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan konsep moral seperti jujur saat mengukur dan menimbang, menjual barang halal, menjual barang berkualitas tinggi, tidak menyembunyikan kekurangan produk, dan bersikap sopan kepada pelanggan agar mendapat berkah saat membeli dan menjual. Pedagang perlu bertindak jujur dalam memberikan informasi. Karena kejujuran yang dipraktekkan oleh para Nabi dan Rasul adalah seorang saudagar yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam QS. An-Nisaa /4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemahan bahasa Mandar :

“E, inggannana to matappa’ da sipande barang-barang di antaramu mie’(tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’dagang iya melo’ diantaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie”²

²Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019),h.133-134

Dalam perdagangan, penimbangan yang benar dan akurat harus menjadi yang terdepan. Allah mengancam dengan kecelakaan (neraka *wail*) pada orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, hal ini secara khusus dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits karena perbuatan seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik ini juga berdampak sangat merugikan dalam dunia perdagangan yaitu munculnya ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual yang curang.³ Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa akhirat Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Al-Mutaffifin /83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ
يُخْسِرُونَ ۝۳

Terjemahannya :

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Terjemahan bahasa mandar:

“Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!.(iyamo) tau iya mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraui dipaganna'(dipannoi), anna mua' ise'iya maukur (malliter iyade' timbangani) anunna tau laeng, ise'iya makkurangngi.”⁴

Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap terhadap hukum perundang-undangan negara Republik Indonesia. Menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 a dan dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.⁵

³Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam;Sejarah,Konsep,Instrument,Negara, dan Pasar* (Depok:Rajawali Pers,2019),h.160

⁴Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* ,h.1126-1127

⁵Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Sinar Maju,2000), H.101

Timbangan adalah jenis alat ukur yang paling umum dalam perdagangan. Bahkan, beberapa barang yang biasanya diukur dalam meter atau satuan juga dipertukarkan dengan timbangan atau takaran. Namun pada kenyataannya tidak semua pedagang jujur dalam menimbang dan menakar. Mereka percaya bahwa mereka mendapat manfaat dari pengurangan ukuran, atau kuantitas. Dalam hal ini, adalah kerugian dirasakan oleh pembeli . Banyaknya perselisihan yang timbul karena kurangnya keseimbangan yang tepat dan risiko terjadinya hal ini jauh lebih besar di pasar tradisional.⁶

Penerapan etika bisnis Islami bertujuan untuk mengajarkan masyarakat untuk bekerja sama, saling membantu dan menjauhi pribadi-pribadi yang iri hati yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi, baik pengusaha maupun pedagang, harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Pembeli atau konsumen juga harus menerima barang dalam keadaan baik dan dengan harga yang wajar, juga harus diberitahukan jika ada cacat pada suatu barang yang dijual agar pembeli dapat membedakan mana barang yang baik dan mana yang tidak. Pembeli juga berhak dilayani dengan baik oleh penjual.

Pasar Pamboang merupakan salah satu pasar Tradisional yang letak dan lokasinya strategis, dekat dengan pemukiman masyarakat dan memiliki akses yang mudah untuk dilewati oleh masyarakat dari berbagai area. Pasar ini terbuka setiap hari tetapi ada hari tertentu ramai yaitu pada hari Senin, Rabu dan Sabtu. Dilihat dari Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene Tahun 2022 Kecamatan Pamboang Memiliki jumlah penduduk sebesar 24.511 jiwa.⁷ Sebagian besar

⁶Akhmad Mujahidin,*Ekonomi Islam; Sejarah, Konsep, Instrument, Negara, dan Pasar* (Depok:Rajawali Pers,2019),h.145-146

⁷<https://majenekab.bps.go.id/indicator/12/307/1/jumlah-penduduk.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2023

masyarakat di wilayah kecamatan Pamboang mencari nafkah dengan berdagang dengan berbagai macam transaksi jual beli yang ditawarkan. Sebagian besar jual beli yang ditawarkan adalah untuk kebutuhan sehari-hari seperti sembako.

Salah satu permasalahan segmen permasalahan dalam pasar tradisional yaitu berada di pasar tradisional Pamboang Kabupaten Majene. Berdasarkan observasi awal fenomena yang terjadi di pasar Pamboang yaitu adanya ketidakjujuran dilakukan oleh pedagang sembako seperti dalam keterbukaan atas kualitas barang yang hendak dibeli dan kecurangan dibagian berat atau timbangan. Penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan transaksi jual beli yang terjadi di pasar tradisional Pamboang, seperti yang dialami oleh Ibu Bahira ketika dia hendak membeli susu disalah satu penjual sembako, sebelum membayar ibu Bahira bertanya kepada penjualnya masa expayer penjual mengatakan bahwa masih baru dan baru dibongkar digudang sesampainya dirumah dicek oleh anaknya ternyata susu tersebut sudah melewati batas ekpayernya.⁸ Selain itu Ibu Masriani seorang pembeli juga mendapati hal yang kurang menyenangkan dari pedagang, beliau bercerita bahwa pernah membeli bahan kue disalah satu pedagang sembako di pasar tersebut menjelaskan bahwa dalam melayani pembeli tidak ramah, meskipun sudah antri dan bertanya dengan baik-baik tetapi pedagang tersebut waktu menjawab pertanyaan dengan wajah yang kurang bersahabat bahkan selalu terjadi juga mendahulukan pembeli yang baru datang untuk membeli padahal banyak pembeli yang sudah menunggu lama untuk dilayani.⁹

Penulis juga menemukan adanya pengurangan dalam takaran atau timbangan gula hampir semua pedagang sembako termasuk yang dijual itu gula semuanya tidak mencukupi takaran dan hanya satu penjual yang pas dengan

⁸Bahira, *Pembeli*, Wawancara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023

⁹Masriani, *Pembeli*, Wawancara pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023

timbangan tetapi harga yang ditawarkan sama. Beberapa permasalahan tersebut bukan hanya dialami oleh ibu Bahira dan Masriani tetapi dialami oleh beberapa pembeli lainnya dan hal ini terjadi bukan satu atau dua kali tetapi sudah terlalu sering dilakukan oleh penjual di pasar tersebut.

Pedagang harus jujur tentang semua kualitas barang dan harus ramah kepada semua pembeli, tanpa membeda-bedakan, agar nantinya pembeli tidak merasa kecewa, dirugikan dan jika tidak dilakukan maka daya tarik membeli lagi di toko akan berkurang. sekalipun tokonya lebih lengkap. Karena setiap pembeli selalu menginginkan ketentraman, keseimbangan, keadilan dan kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional agar terhindar dari penipuan.

Setiap masyarakat akan selalu membutuhkan berbagai jenis kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari penelitian sebelumnya dari berbagai studi literature tentang transaksi jual beli, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian etika bisnis Islam mengenai objek jual beli sembako. Karena pola makan pokok merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan keseimbangan. Tanpa sembako, nyawa masyarakat terancam, karena sembako merupakan kebutuhan pokok yang harus dijual bebas di pasar.

Setelah melihat dan memperhatikan kasus permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan agar mampu menjelaskan dan mengungkapkan apakah Penerapan etika bisnis Islam terhadap penjual sembako di Pasar Tradisional Pamboang sudah benar-benar diterapkan atau belum. Dan masyarakat umum yang ilmu pengetahuan kurang mengetahui tentang etika bisnis Islam belum tentu tidak sesuai dalam praktik jual belinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas peneliti membuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang ?
2. Bagaimanakah penerapan etika bisnis Islam pada praktik jual beli sembako di Pasar Tradisioal Pamboang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sembako di pasar Tradisional Pamboang
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada praktik jual beli sembako di pasar Tradisioal Pamboang

2. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan penerapan etika bisnis Islam dalam menjalankan suatu usaha.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

- a. STAIN Majene

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan tambahan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene khususnya jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumbangsi pemikiran untuk pemerintahan setempat dalam membuat aturan atau kebijakan terkait pengembangan usaha yang berlandaskan etika bisnis Islam.

c. Pelaku usaha

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat umum ketika ingin mengetahui etika bisnis Islam dalam melakukan perdagangan dengan tujuan supaya tidak terjadi perselisihan.

d. Peneliti sendiri

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau dasar hukum bagi si penulis sebagai penambah wawasan atau ilmu pengetahuan karena sebagai bahan sosialisasi dikemudian hari tentang Etika Bisnis Islam.

e. Peneliti berikutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan baik sebagai rujukan atau perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai penerapan etika bisnis Islam bagi para pedagang.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam mempertajam penelitian calon peneliti memfokuskan ruang lingkup penelitian pada “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang”, sebagai berikut:

Fokus penelitian	Deskripsi fokus
Etika bisnis islam	Etika bisnis Islam adalah suatu aturan atau norma yang digunakan sebagai pedomn bagi seluruh pebisnis baik itu dalam hal yang baik atau buruknya berdasarkan Al-Qur’an dan hadist. ¹⁰

¹⁰Fahkry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Deepublish, 2020), h.9-10.

Jual beli	Jual beli merupakan metode perdagangan produk untuk uang atau barang lain dengan mentransfer hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan mengorbankan satu sama lain.
Sembako	Sembako adalah Sembilan bahan pokok kebutuhan diantaranya beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging, telur, susu, jagung, minyak tanah, dan garam untuk memenuhi konsumsi kehidupan masyarakat setiap harinya.
Pasar tradisional	Pasar tradisional adalah suatu tempat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli yang didalamnya terdapat pedagang kecil, menengah, swada, kios maupun wiraswasta yang diawasi oleh pemerintah.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun dijadikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini telah dipilih sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mia Lailatul Mukaromah dengan judul skripsi “Analisa Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional

Karangjati Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam tidak sepenuhnya dipahami oleh para pedagang di Pasar Tradisional Karangjati Ngawi, sehingga tidak mungkin mereka menerapkan cita-cita tersebut. Pada kenyataannya, pedagang tidak menyadari norma-norma bisnis Islam. Selain itu, masih ada pengecer tertentu yang menipu pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, masih ada pedagang yang menganut lima pilar etika ekonomi Islam. Terlepas dari kenyataan bahwa itu belum diterapkan secara menyeluruh.¹¹ Adapun perbedaannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan selain dari lokasi penelitiannya yang berbeda penelitian ini juga berfokus pada penerapan Etika Bisnis Islam dalam transaksi jual beli dalam kuantitas dan kualitas. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Etika Bisnis Islam pada praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang.

2. Skripsi karya Rindiani dengan judul skripsi “Analisis praktik *tadlis* pada pedagang buah-buahan dipasar tradisional Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam ” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene tahun 2022. Penelitian jenis ini menggunakan teknik penelitian lapangan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi penelitian teologi normatif (*syari*), dan sosiologis.

Menurut temuan kajian, praktik *tadlis* pedagang buah yang terjadi di pasar tradisional Campalagian yaitu praktik kuantitas dan kualitas, pedagang buah yang melakukan kecurangan dan menyembunyikan cacat barang dan

¹¹Mia Lailatul Mukaromah , “*Analisa Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Karangjati Kabupaten Ngawi* ” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2021), h.6.

ketidaksesuaian pada timbangan yang digunakan pada saat melakukan transaksi jual beli.¹²Adapun perbedaannya yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memfokuskan pada praktik *tadlisnya* oleh pedagang buah sedangkan yang akan dilakukan berfokus pada penerapan etika Bisnis Islam para pedagang sembako.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Heri Irawan dengan judul tesis “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pedagang Sembako di Pasar Sentral Sinjai”, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017. Adapun hasil penelitian ini, sebagian besar pedagang sembako di Pasar Sentral Sinjai memiliki pengetahuan kerja dan penerapan etika bisnis Islam seperti yang ditunjukkan dalam perdagangan Nabi Muhammad SAW. Perbedaan penelitian ini selain terdapat pada lokasi penelitiannya. Penelitian diatas juga lebih memfokuskan pada aspek sosioekologi dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini memfokuskan pada penerapan etika bisnis Islam terhadap para pedagang sembako.

¹²Rindiani, “*Analisis praktik tadlis pada pedagang buah-buahan dipasar tradisional Campalagian Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Tahun 2022,)”, h.20.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan". Aturan yang kuat ditetapkan oleh penyebaran adat istiadat di masyarakat, yaitu, bagaimana setiap kegiatan harus mematuhi aturan. Aturan-aturan ini benar-benar telah membentuk moral masyarakat dalam hal menegakkan norma-norma yang berlaku. Dalam Islam, etika adalah bagian dari moral. Ini karena tidak hanya terkait dengan tindakan manusia secara lahiriah, tetapi juga hubungannya dengan aturan, moral, ibadah, dan syariah. Menurut Muhammad Djakfar Bisnis juga diartikan dengan suatu kegiatan usaha individu (privat) yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Menurut definisinya, bisnis Indonesia adalah perusahaan dagang atau korporasi yang bergerak di bidang perdagangan. Untuk mendapatkan keuntungan, bisnis melibatkan interaksi dua pihak atau lebih dengan cara tertentu. Karena kontak ini melibatkan risiko, manajemen yang kompeten diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut sebanyak mungkin. Sedangkan dikenal sebagai muamalah dalam bahasa Arab.

Menurut perspektif yang berbeda, bisnis mengacu pada semua yang terlibat dalam memproduksi dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Termasuk yang terlibat dalam pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, perusahaan jasa, dan pembiayaan.²

¹Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), h.3.

²Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: kencana preadamedia group,2013),h.3-4

Untuk menjalankan bisnis yang tidak saling merugikan, orang membutuhkan seperangkat nilai preskriptif yang dapat digunakan sebagai panduan dalam kegiatan bisnis mereka. Etika terdiri dari seperangkat aturan yang memantau manusia dan menentukan tindakan apa yang salah atau benar. Etika dapat digunakan sebagai standar untuk menilai perilaku manusia. Berbagai tindakan seperti penurunan tarif, penipuan, manipulasi, dll. dapat dianggap maksiat, sedangkan perbuatan lain seperti sedekah, infaq, sedekah, dll. dianggap sebagai tindakan etis.³

Mengintegrasikan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan standar agama dalam dunia bisnis, menetapkan kode etik profesi, memodifikasi sistem ekonomi dan hukum, meningkatkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan etis pihak eksternal yang mencari keamanan, dll. Bisnis etis adalah bisnis yang dengan tulus berkomitmen untuk mempertahankan kontrak sosial yang berkelanjutan. Kontrak sosial adalah janji yang harus ditepati.⁴

Pada dasarnya, etika bisnis Islam tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam, pemikiran para tokoh dan ulama, serta kondisi sosial yang mendorong berkembangnya kode etik. Etika bisnis Islam hadir sebagai bentuk antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis, misalnya penipuan, penggelapan, pungli yang kemudian menjadi dasar munculnya etika bisnis. Etika bisnis dipandang sebagai perangkat yang dapat mengubah hal-hal negatif menjadi positif dalam dunia bisnis. Konsep etika bisnis dalam Islam memiliki penekanan yang berbeda dengan etika bisnis konvensional. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa latar belakang dan dasar pemikiran setiap orang berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, pemikiran para ulama

³Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*(Depok:kencana,2015),h.347

⁴Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), h.26.

dalam bentuk *ijma'* atau *qiyas*, dan pengalaman bisnis muslim. Sementara etika bisnis konvensional didasarkan pada hasil pemikiran para filsuf dan pada kondisi masyarakat, ia menentukan perkembangan aturan etika dalam bisnis.⁵

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu :⁶

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, Amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Menurut Veithzal Rivai, etika bisnis syariah, yaitu:

- a. Kejujuran.
- b. Tidak mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh bapak kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi pada sikap *ta'awun* (menolong orang lain).
- c. Tidak melakukan sumpah palsu. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya “ Dalam melakukan sumpah palsu, barang-barang memang terjual, tetapi hasilnya tidak berkah.” (HR. Bukhari)
- d. Ramah tamah.
- e. Tidak boleh pura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.
- f. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis orang lain

⁵Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*(Depok:kencana,2015),h.348

⁶Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h.27.

- g. Tidak melakukan *ikhtikar* (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh).
- h. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar.
- i. Bisnis tidak boleh mengganggu ibadah kepada Allah SWT.
- j. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan.
- k. Tidak monopoli.
- l. Tidak boleh melakukan bisnis dalam kondisi eksisnya bahaya.
- m. Bisnis dilakukan dengan sikap rela.
- n. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya.
- o. Memberi tenggang waktu, apabila pengutang belum mampu membayar.
- p. Bisnis yang dilakukan bersih dari unsur riba.

2. Sumber Hukum Etika Bisnis Islam

a. Al-Qur'an

1) QS. an-Nisaa /4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Terjemahan Mandar :

“E, inggannana to matappa’ , da sipande barang-barang di antaramu mie’(tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’dagang iya melo’ diantaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie”⁷

2) QS. Ali 'Imraan/3: 130.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ٣

⁷Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.h.133-134

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Terjemahan Mandar :

“E inggannana to matappa’, da mie’ paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe’ atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala mamoare’ o mie’ sumaro”.⁸

3) QS. Al-Mutaffifin /83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Terjemahannya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Terjemahan Mandar:

*“Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!.(iyamo) tau iya mua’ mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraui dipaganna’(dipannoi), anna mua’ ise’iya maukur (malliter iyade’ timbangani) anunna tau laeng, ise’iya makkurangngi”*⁹

b. Al-Hadist

- 1) “Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para nabi, para *shiddiqin*, dan para *syuhada’* pada hari kiamat.” (HR. Ahmad)
- 2) “Nabi melarang jual beli yang bersifat menipu.”(HR. Muslim)¹⁰

c. Ijma'

Menurut satria Efendi yang dikutip Mardani Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam kitab-kitab fiqh, ijma (konsensus ulama) tentang bisnis syariah telah banyak dinyatakan, misalnya, ijma' ulama tentang haram riba.

⁸Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*,h.106

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*,h.1126-1127

¹⁰Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*(Depok:kencana,2015),h.362

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang bisnis syariah dan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagai panduan bisnis syariah. Sejumlah fatwa DSN sebenarnya telah dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UUNo. No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan berbagai peraturan dan surat edaran Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan BAPEPAM/LK atau yang sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

d. Ijtihad

Ijtihad memanfaatkan seluruh kemampuannya, baik dalam menegakkan hukum syara, maupun dalam penerapannya. Menurut definisi ini, ijtihad terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ijtihad istinbathi, seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai fatwa, dan ijtihad tatbiqi (penegakan hukum), seperti taqnin (garis batas). bentuk ketentuan perundang-undangan) dan penerapan hukum bisnis syariah berupa lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non perbankan. Ijtihad terus dibutuhkan seiring perkembangan masyarakat yang terus berubah/meningkat dan ada kasus-kasus baru yang perlu disikapi oleh para mujtahid untuk memberikan jawaban yang sah.

3. Prinsip Etika Bisnis Islam Yang Diajarkan Oleh Rasulullah SAW.

a. Kepuasan pelanggan

Dalam hal kontrak bisnisnya, Rasulullah SAW selalu menjunjung tinggi prinsip kepuasan pelanggan dengan menawarkan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan; Jika ada ketidaksepakatan atas sesuatu, maka diselesaikan secara damai dan adil tanpa melibatkan unsur kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengalami kerugian akibat ide-ide yang dipraktikkan. Karena item yang dicakup oleh kontrak tidak dapat diubah atau dikurangi, tidak ada keberatan mengenai janji yang dibuat. Adapun prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentang etika bisnis Islam sebagai berikut.

b. Transparansi

Rahasia sukses dalam bisnis adalah berpegang pada nilai-nilai keterbukaan dan kejujuran. Mengenai format, ketulusan terus menjadi prinsip panduan. Ketika produsen jujur tentang kualitas, komposisi, komponen kimia, dan faktor-faktor lain agar tidak melukai dan merugikan konsumen, hal ini disebut sebagai transparansi kepada konsumen.

c. Persaingan yang sehat

Persaingan bebas yang membenarkan metode apa pun dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan cita-cita muamalah agama. Islam melarang persaingan jahat, yang berarti bahwa persaingan sekarang mengacu pada memberikan sesuatu hadiah terbaik untuk upayanya daripada mencoba menghilangkan persaingan saingan.

d. Keadilan¹¹

Tujuan para Rasul adalah untuk mewujudkan keadilan. Segala bentuk ketidakadilan harus hilang. Sehingga, Nabi Muhammad SAW secara konsisten teguh dalam mengedepankan keadilan, termasuk perdagangan yang adil. Pentingnya saling memandang sebagai semacam keadilan selalu disorot untuk mencegah hak-hak orang lain dilanggar. Keadilan bagi pelanggan dengan menahan diri dari penipuan dan merugikan konsumen.

B. Konsep Jual Beli

¹¹Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*,(Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997) hlm.,34

1. Pengertian Jual Beli

Al-ba'i, yang dalam istilah fiqh berarti "menjual atau mengganti," adalah frasa untuk perdagangan atau jual beli. Dalam hal bahasa, "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain" adalah bagaimana Wahbah al-Zuhaily menerjemahkannya. *Al-ba'i*, sebuah kata dalam bahasa Arab, kadang-kadang digunakan untuk merujuk pada musuhnya, kata *al-syira* (beli). *Al-ba'i* dengan demikian menandakan baik untuk menjual maupun membeli pada saat yang bersamaan.¹²

Menurut uraian yang diberikan di atas, jual beli adalah proses pembagian barang berharga antara pembeli dan penjual, dan tidak dilarang oleh hukum Islam.¹³

Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Terjemahan Mandar :

“To maande riba andangi mala mekke’de’ selaengna sittengan pekke’de’na to setangan (alippangan), sawa’ tattarang. Ia bassa di’o nasawa’ ma’uangi ise’iya sitongangna sipa’balu’I anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala pura mahharangan riba. To nalambi’ pepusarana Puang anna tappa me’osao (mappogau’) riba jari di sesena iya pura na’ala diolo’ (diandiagnapa diang pepusara), anna urusanna nannai di Puang Allah

¹²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h.67.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h.68-69.

Taala. Anna to maala bo' o riba, jari iya di' o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise' iya mannannungan di lalangna."¹⁴

Para ulama sepakat bahwa perdagangan telah diizinkan karena manusia tidak dapat menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, tetapi bantuan atau harta orang lain yang ia butuhkan harus ditukar dengan komoditas lain yang sesuai. Hadits dan ayat-ayat Al-Qur'an sama-sama menyebutkan bahwa hukum jual beli adalah mubah . Namun, hukum jual beli kadang-kadang bisa menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama hanafiah hanya satu yaitu ijab dan Kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:¹⁵

- a. Ada orang yang berakad atau *Al-muta' aqidaini* (penjual dan pembeli).
- b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

C. Konsep Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar tradisional

Pasar dapat dianggap hanya sebagai tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk melakukan bisnis. Menurut definisi ini, pasar harus memiliki lokasi fisik di mana pembeli dan penjual dapat berinteraksi. Ada pembeli dan

¹⁴Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*,h.73.

¹⁵Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), h. 118.

penjual yang melakukan bisnis di pasar untuk membeli dan menjual barang dan jasa.¹⁶

Boediono menegaskan bahwa pasar adalah titik pertemuan kurva penawaran dan permintaan. Setiap lokasi di mana ada jual beli antara pembeli dan penjual adalah pasar. Beras, sayuran, jasa transportasi, uang, atau tenaga kerja hanyalah beberapa contoh barang atau jasa yang mungkin bisa ditukar.¹⁷

Dahl dan Hammond berpendapat bahwa pasar adalah pengaturan atau lokasi di mana kekuatan penawaran dan permintaan berinteraksi untuk menetapkan atau mengkodifikasi harga, memungkinkan pertukaran kepemilikan komoditas dan layanan serta fakta aktivitas fisik.¹⁸

Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, masyarakat setempat, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha daerah. Di sinilah pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi ritel secara tatap muka sambil terlibat dalam proses negosiasi. Strukturnya biasanya terdiri dari kios atau tempat penjualan, kios dan los terbuka yang didirikan oleh pedagang dan pengelola pasar. Dinamika pasar tradisional selalu menarik, dimana faktor-faktor yang dapat dicapai di pasar tradisional, seperti perilaku konsumen dan perilaku pedagang di pasar.¹⁹

2. Mekanisme Pasar Dalam Islam

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kerelaan (*Ar-ridha*)

¹⁶Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),h.169.

¹⁷Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 2002), h.43.

¹⁸Yogi, *Ekonomi Manajemen Pendekatan Analisis Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.5.

¹⁹Yenika Sri Rahayu dan Bahtiar Fitanto, “(Studi Kasus Pada Pasar Legi Kota Blitar),” t.t., h.4.

yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*).

b. Kujukuran (*honesty*),

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, karena kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Karena true value ini akan berdampak langsung pada pihak yang bertransaksi bisnis dan masyarakat luas.

c. Keterbukaan (*transparancy*)

Prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya baik hati, ucapan maupun perbuatan.

d. Keadilan (*justice*)

yakni menempatkan segala mekanisme pasar sesuai proporsi, keadaan dan latar belakang.

e. Amanah

yakni menghindari penentuan harga yang spekulatif sehingga harga yang terjadi tidak setara.²⁰

²⁰Idris Parakkasi dan Kamiruddin, *Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*, Jurnal LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, h.116.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang dimana suatu penelitian Pengumpulan informasi tentang lingkungan alam dengan tujuan menafsirkan peristiwa yang terjadi, menggunakan penelitian sebagai alat utama.¹ kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti pemikiran atau peristiwa yang terjadi pada masa sekarang yang dimana bertujuan membuat deskripsi, deskripsi yang sistematis, akurat tentang fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan obyek alamiah mengenai penerapan etika bisnis Islam terhadap kalangan para pedagang di Pasar Tradisional Pamboang. Penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau pelaku yang akan diamati.

b. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pasar tradisional pamboang. Yang dimana berfokus terhadap penerapan etika bisnis Islam nya. Bahwa jalan terbaik untuk menganalisis teori substantif yaitu menelusuri lapangan untuk melihat kesesuaian antara harapan dan kenyataan (*das sollen das sein*). Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah ini karena dibandingkan dari beberapa tempat atau daerah yang memiliki pokok permasalahan yang sama di Pasar Tradisional Pamboang cukup menjadi lokasi penelitian yang urgen untuk diteliti mengetahui kondisi di wilayah yang menjadi tujuan penelitian. Berdasarkan pertimbangan bahwa masih banyak ketidaksesuaian yang diterapkan mengenai Etika Bisnis Islam dimasyarakat yang jelas merupakan mayoritas Muslim, sehingga

¹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h.8

diharapkan dapat memberikan data-data yang akan diteliti selain itu dilihat dari faktor faktor geografis, waktu, biaya dan tenaga menjadi alasan .

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ditinjau dari aspek yuridis normatif, sosiologi dan yuridis yaitu:

1. Pendekatan normatif merupakan metode penyelesaian suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu diambil dari Al-Qur'an, hadits, pedoman fiqh ushul, maupun pendapat ilmiah.²
2. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dimana hukum diidentifikasi sebagai aturan yang diterapkan di masyarakat kekuatan yang berdaulat. Bentuk pelaksanaannya sebagai pelaku Masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungan.³
3. Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang dimana mengkaji yang terjadi dimasyarakat. Perilaku masyarakat yang diperiksa terbatas dan bersifat eksternal, tetapi dihasilkan dari interaksi dengan aturan yang ada.⁴

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek atau sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data berupa beberapa informan seperti pemerintah setempat yaitu selaku Ketua UPTD pengelola pasar , pedagang sembako dan masyarakat atau pembeli. Topik dari mana data dapat dikumpulkan adalah sumber data penelitian. Selain menjadi sumber data berupa responden dan informan, orang (individu) juga merupakan sumber data. Berikut ini sumber data yang akan dihasilkan yaitu :

²Andi Eka Putra, Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis, dan Sosial Ekonomi. *Al-Adyan Vol 12, no.2.2017*, h. 210.

³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), h.151-152.

⁴Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, *Al-tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* (Volume 2, No. 1, 2018), h. 25.

a. Data primer

Yaitu sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵ Data pertama maksudnya yaitu data yang diambil dari hasil wawancara dari para informan dalam penelitian ini. Dan untuk memudahkan pelaksanaan wawancara maka disusun suatu pedoman wawancara.⁶ Data yang didapatkan meliputi fakta yang terjadi yang berhubungan tentang penerapan etika bisnis islam terhadap jual beli sayuran diperoleh dari informan selaku sampel dalam penelitian. Informan yang dipilih oleh peneliti masyarakat yang berprofesi sebagai penjual sembako sebanyak 10 orang, 10 orang konsumen/pembeli dan 1 orang kepala pasar. Jadi total informan terdiri dari 21 orang.

b. Data sekunder

Yaitu sumber data kedua setelah data primer.⁷ Data sekunder digunakan sebagai data pendukung terhadap data primer yang digunakan dalam penyusunan proposal. Yaitu menggunakan buku, majalah, jurnal hukum, dokumentasi, serta sumber hukum lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti terlibat dalam pengamatan partisipasi pasif, yang memerlukan mengunjungi lokasi penelitian tetapi menahan diri untuk tidak mengambil bagian dalam tindakan (seperti pembelian dan penjualan) yang dilakukan oleh item yang diamati. Observasi dilakukan dengan melacak kejadian yang melibatkan aktivitas jual beli pedagang di pasar tradisional Pamboang.

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosiak dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), h.129.

⁶Josef Raco *Metode Penelitian Kualitatif*, h.9

⁷Bungin, *Metodologi Penelitian Sosiak dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*, h.129.

2. Wawancara

Wawancara sering juga disebut sebagai metode interviu. metode pengumpulan data untuk diteliti melalui pertukaran tanya jawab langsung antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Untuk mengungkap masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut, calon peneliti sering menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara juga digunakan ketika ada sedikit atau tidak ada responden dan peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. Peserta langsung di pasar tradisional Pamboang dipertanyakan oleh para peneliti, khususnya pembeli dan pedagang.

E. Instrumen Penelitian

Menurut jenis data yang dibutuhkan dan sejalan dengan topik penelitian, instrumen penelitian adalah pengaturan strategis yang berfungsi sebagai alat untuk operasi penelitian.⁸ Adapun instrumen dalam penelitian ini yaitu:

1. Alat Tulis Menulis (ATK) yang dimaksud disini adalah buku, pulpen dan pensil. Alat tersebut digunakan untuk menulis hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan pedagang di Pasar tradisional Pamboang.
2. Handphone yaitu digunakan oleh peneliti untuk mendokumentasikan wawancara antara peneliti dengan pedagang sembako dan pembeli di pasar tradisional Pamboang yang melakukan transaksi bisnis dari sudut pandang etika Islam sehingga informasi yang dihasilkan jelas dan tidak terbantahkan, dan handphone juga digunakan untuk mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan dalam hal ini. studi sehingga peneliti dapat memberikan bukti yang tidak ambigu.
3. Pedoman Wawancara yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

⁸Indah Pertiwi, *Penggunaan Media Video Call dalam Menida Komunikasi*, h. 211.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Menurut Ahmad Rijali menjelaskan reduksi data yaitu suatu data yang diperoleh ditulis dalam bentuk data yang terperinci. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan kepada hal-hal yang penting.⁹

2. Penyajian data

Lebih mudah bagi peneliti untuk mendeteksi pola hubungan antara satu set data dan yang lain ketika data dikategorikan menurut materi pelajaran dan dibentuk menjadi matriks. Ini memungkinkan untuk menarik kesimpulan lebih cepat.

3. Penarikan kesimpulan

Upaya reduksi dan penyajian data diikuti dengan tindakan inferensi. Data yang disimpulkan sementara akan disajikan yang telah diminimalkan dengan hati-hati. Temuan yang dicapai pada fase awal seringkali kurang jelas, tetapi mereka akan menjadi lebih kuat dan memiliki dasar yang kuat saat proses berjalan maju. Namun, kesimpulan yang sebenarnya akan lebih jelas saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data.¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data akan memerlukan teknik pemeriksaan, pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan pada beberapa kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*kredibilitas*), keteralihan (*transferabilitas*), ketergantungan (*dependebality*), dan kepastian

⁹Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, jurnal Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari 2018, h. 83

¹⁰Ahmad.Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal.Alhadharah, h. 94.

(*confirmability*). Adapun metode pengujian keabsahan data ini yaitu menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode memvalidasi data dengan membandingkan dan memvalidasi data dengan apa pun selain data. Keandalan pelapor, waktu pengungkapan, keadaan di sekitar peristiwa, dan faktor-faktor lain semuanya akan berdampak pada data. ¹¹

¹¹Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.120

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Desa Tinambung Kecamatan Pamboang

Desa Tinambung adalah Desa Pemekaran dalam wilayah Kecamatan Pamboang dimana sebelumnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dimana berdasarkan letak dan kondisi wilayah Kecamatan Pamboang yang sebahagian wilayahnya berbatasan dengan pesisir pantai/laut dan Daerah Perbukitan, daerah atau pusat pemerintahan kecamatan pamboang, disebelah barat berbatasan dengan Perairan Majene atau biasa disebut dengan teluk mandar, Desa Tinambung adalah merupakan salah satu desa yang berada dipesisir pantai dalam wilayah kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang mayoritas penduduknya adalah sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani/ pekebun.

Desa Tinambung merupakan salah satu Desa baru dalam wilayah Kabupaten Majene, sehingga dinamika pembangunan dalam masyarakat Desa Tinambung masih tergolong dalam tahap awal pembangunan, Memasuki era globalisasi dan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan hak-haknya, serta kebutuhan akan hak-hak yang semakin kompleks, menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kinerja pembangunan. Untuk mengantisipasi permasalahan, tantangan dan perkembangan saat ini dan yang akan datang, diperlukan perencanaan yang jelas, terarah dan partisipatif

Desa Tinambung secara geografis sebagian wilayahnya terletak di pesisir dan Pantai, serta perairan dan laut dan mempunyai luas Wilayah 2,63 km² sebelum pemekaran (Data BPS, Kecamatan Pamboang Dalam Angka Tahun 2012), dan/atau 22,63 km² pasca pemekaran (Data Kantor Desa Tinambung, April 2013) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No. 7 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Desa Di wilayah kabupaten Majene dan setelah adanya peta dari badan perencanaan daerah berdasarkan pantauan satelit Desa Tinambung Kecamatan Pamboang berada di wilayah administrasi Kabupaten Majene dengan luas wilayah 1.8Km² Berdasarkan Peta Dari Cirta Satelit Spot6 dari Badan Perencanaan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene tahun 2015, yang terdiri atas 5 Dusun dan 10 RT dalam 5 Dusun tersebut, yaitu Dusun Tinambung yang terdiri dari 2 RT, Dusun Sappu 2 RT, Dusun Lattigi 2 RT, Dusun Kaida 3 RT dan Dusun Tappa' Banua 1 RT, dan pada tahun 2020 dimekarkan Kembali 1 Dusun Dalam Wilayah Dusun Tinambung, yaitu Dusun Sappolongan Tinambung, Sehingga jumlah Dusun di Desa Tinambung yaitu 6 (Enam) Dusun.

Letak Geografi Desa Tinambung adalah antara 2°38' 45"-3°38' 15" Lintang Selatan dan antara 118° 45' 00"- 119° 4' 45" Bujur Timur, dan Wilayahnya Berada Pada ketinggian 4 meter diatas permukaan laut (dpl) (data BPS Kecamatan Pamboang Dalam Angka, 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa sebahagian topografi wilayah daratannya adalah dataran rendah. Disepanjang daerah pesisir pantai memerlukan pembangunan talud, bronjong, tanggul dan salassa (pemecah Ombak) untuk mencegah abrasi atau pengikisan daratan oleh pasang air laut.

Kondisi geografis dan topografi wilayah desa Tinambung, sebagian pesisir, sebagian laut dan sebagian daratan, menunjukkan potensi besar wilayah di desa tersebut, baik untuk hasil laut maupun hasil ikan lainnya serta pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, hasil pertambangan dan energi, yang semuanya memerlukan pengelolaan dan pengembangan yang tepat dan optimal. Potensi geografis dan topografi wilayah memerlukan orientasi kebijakan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang dalam rencana pembangunan desa Tinambung.

Penduduk di kecamatan pamboang memiliki sumber penghasilan yang berasal dari petani seperti kelapa, kakao, aren, ubi, bawang merah dan lain-lain. Ada yang beternak sapi, kambing ayam kampung dan adapula yang berasal dari nelayan. Selain itu Masyarakat Pamboang juga ada yang memilih berdagang.

Kecamatan Pamboang memiliki sarana pemasaran ada 2 yaitu Pasar Tradisional Sirindu dan Tinambung. Setelah melakukan observasi awal peneliti menemukan pelaku-pelaku pedagang sembako di Desa Tinambung Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yang menjadikan suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kejujuran para pedagang sembako dalam melakukan transaksi jual beli.


2. Pasar Tradisional Pamboang

Pasar Pamboang adalah lokasi dimana beragam kebutuhan masyarakat tersedia, termasuk tekstil, sarung, sandal, sepatu, pakaian, makanan khas daerah, buah-buahan, serta berbagai jenis sembako seperti ikan, sayuran, beras, minyak, gula, telur, dan barang-barang campuran lainnya. Pasar ini berfungsi sebagai tempat perdagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehari-hari. Pasar Pamboang adalah pasar mingguan yang

paling ramai pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu, dimulai dari pukul 05.30 hingga pukul 11.00 siang. Meskipun begitu, pasar ini tetap beroperasi setiap hari. Pasar pamboang berada di Desa Tinambung Kecamatan Pamboang tepatnya di pinggir jalan poros Majene- Mamuju. Aturan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD pasar Sentral dan pasar Kecamatan dibentuk pada tahun 2010 diubah pada tanggal 20 Desember 2016.¹

¹Hasil wawancara dengan Aco Syaiful Marsekel (Kepala pasar), di Tinambung pada tanggal 28 Juni 2023

a. Tabel. 2 Struktur organisasi UPTD Kecamatan Pamboang



c. Visi misi pasar Pamboang

1) Visi pasar Pamboang

Menunjukkan pasar yang aman, indah, nyaman, dan terbaik dalam bertransaksi jual beli.

2) Misi pasar Pamboang

- a) Meningkatkan pelayanan untuk para pelaku pasar.
- b) Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan pedagang.
- c) Meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar.
- d) Meningkatkan pendapatan alih daerah khususnya pada retribusi pasar.
- e) Menciptakan kondisi yang aman, tentram dan kondusif.

b. Fasilitas pasar Pamboang

Tabel. 3 Daftar fasilitas di pasar pamboang

No	Fasilitas pasar	Keterangan
1	Kios/lods petak	Tersedia
2	Dasaran terbuka	Tersedia
3	Pedagang kaki lima	Tersedia
4	Tempat beribadah	Tidak tersedia
5	Tempat parkir	Tersedia
6	Toilet	Tidak berfungsi
7	Reklame	Tidak tersedia
8	Tempat pembuangan sampah	Tidak tersedia
9	Listrik	Tersedia

Sumber : Data Kantor UPTD Pengelola Pasar Kecamatan Pamboang

c. Jenis sembako dan jenis timbangan yang digunakan di Pasar Pamboang

Tabel. 4 daftar jenis sembako dan timbangan yang digunakan pedagang

No	Jenis Sembako	Alat yang digunakan
1.	Beras, jagung, dan gula	Timbangan dan perkemasan
2.	Minyak, susu, telur, dan garam	Timbangan, kemasan, dan persatuan
3.	Sayur-sayuran	Timbangan atau persatuan
4.	Buah-buahan	Timbangan atau persatuan
5.	Daging, ayam, ikan	Timbangan atau persatuan
6.	Minyak tanah atau ELPIGI	Perliter atau persatuan

Sumber : Data Kantor UPTD Pengelola Pasar Kecamatan Pamboang

B. Hasil penelitian

1. Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang

Pedagang sebagai pengusaha muslim terkemuka sudah selayaknya mengadopsi sifat-sifat yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam menjalankan usahanya. Terutama dalam hal jual beli barang atau jasa yang telah diperjualbelikan secara Islami. Usaha Islami adalah usaha yang pada hakekatnya merupakan usaha manusia untuk memperoleh ridha Allah SWT dan untuk memperoleh kemaslahatan orang lain. Berdagang bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan saja namun merupakan tanggung jawab pribadi dan sosial kepada Masyarakat, serta kepada Negara dan yang paling utamanya kepada Allah SWT.

1) Proses pembelian

Pembelian sembako yang dilakukan di pasar tradisional pamboang tidak jauh beda dengan proses pembelian seperti pada umumnya. Tersebut dapat diketahui bahwa sembako yang diperjualbelikan tidak sepenuhnya berasal dari pamboang sepenuhnya tetapi ada yang diambil dari luar daerah atau kota.

Menurut Sahabuddin mengatakan bahwa:

“Proses jual beli sembako yang dilakukan tidak jauh beda dengan yang biasanya. Mereka melihat barang apa saja yang sudah habis atau kurang di kios kemudian melakukan pembelian barang diluar daerah atau kota seperti pasar sentral Majene atau Wono kemudian akan dijual kembali. Pengambilan barang juga dilakukan ditempat langganan yang sering ditempati.”¹

Menurut Musdalifa mengatakan bahwa:

“Sembako yang diperjualbelikan di toko Musdalifa berasal dari toko langganan di pasar sentral Majene karena biasanya harga yang diberikan agak kurang, biasanya juga hanya mengirimkan nota kepada supir angkot dan menelfon ke toko langganannya agar langsung disusunkan barangnya. Malam hari akan ke pasar Wono bersama suami atau anaknya untuk membeli sayuran yang akan dijual kembali.”²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sembako yang diperjualbelikan oleh para pedagang sembako di pasar tradisional Pamboang berasal dari pasar sentral maupun dari luar kota.

2) Proses menawarkan

Adapun proses para pedagang di pasar tradisional Pamboang dalam menawarkan dagangannya termasuk sembako memiliki cara yang hampir sama, tentunya dengan menanyakan kepada pembeli barang apa yang dibutuhkan atau yang ingin dibeli. Seperti yang dikemukakan oleh pedagang sembako dan pembeli berikut ini:

Menurut Ibu Sudarmi mengatakan :

“mua’ proses mattawarkan lao di pa’alli sittengangi biasana pa’balu biasanna nak. Selain ditannang toi dini diolo kios dipatule’ toi pa’alli apa naitai atau apa melo’ na’alli mane nipatiroimi apakah sesuai anu naitaika atau andangi”

Artinya :

“Proses menawarkan barang dagangannya dengan cara selain memajang didepan kios, juga menanyakan terlebih dahulu kepada pembeli apa yang

¹Hasil Wawancara dengan Sahabuddin (Pedagang Sembako), di Tinambung pada Tanggal 7 Juli 2023.

²Hasil Wawancara dengan Musdalifa (Pedagang Sembako), di Tinambung pada Tanggal 7 Juli 2023.

dibutuhkan atau yang ingin dibeli kemudian diperlihatkan sesuai dengan keinginan si pembeli.”³

Ifa selaku salah satu pembeli di pasar pamboang mengemukakan bahwa:

“Ifa sering berbelanja sembako di pasar pamboang disamping karena memang aksesnya cukup dekat dari rumah harga yang ditawarkan tidak jauh beda dengan harga yang ada di pasar sentral Majene. Harga di pasar sentral Majene memang lebih murah tetapi hanya beda Rp.2000 karena jika dihitung lagi ongkos ke Majene lebih mahal dan Ifa ini juga merupakan tukang eceran atau menjual kembali barang yang dibeli. Dan mengenai proses penawaran oleh pedagang di pasar cukup ramah karena pedagang yang langsung menawarkan sendiri barang dagangannya.”⁴

Di pasar tradisional Pamboang, pedagang sembako sebagian besar bersikap ramah terhadap pembeli, meskipun beberapa di antaranya masih menunjukkan sikap yang kurang ramah. Namun, temuan dari wawancara dengan para pembeli mengindikasikan bahwa ada kemungkinan beberapa pembeli juga mengalami pelayanan yang kurang memuaskan dari penjual.

3) Proses transaksi

Proses transaksi yang dilakukan penjual adalah ketika pembeli sudah memilih barang yang diinginkan, maka penjual dan pembeli akan melakukan proses tawar menawar harga. Saat penjual dan pembeli sudah cocok dengan harga yang ditawarkan maka dilanjutkan dengan akad untuk membeli barang tersebut jika tidak cocok maka pembeli boleh untuk tidak membelinya. Ketika sudah cocok harga, maka pedagang kemudian memberikan barang sesuai dengan permintaan pembeli. Adapun cara transaksi pedagang sembako dengan pembeli yaitu pedagang sembako yang awalnya memberikan utang kepada konsumen/pembeli tetapi karena pembayarannya kelamaan maka dihilangkan, tidak menutup kemungkinan juga ada pedagang yang masih memberikan utang kepada para langganannya atau hanya kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Ada juga yang melakukan barter barang

³Hasil Wawancara dengan Sudarmi (Pedagang Sembako), di Tinambung pada Tanggal 7 Juli 2023.

⁴Hasil Wawancara dengan Ifa (Pembeli Atau Konsumen), di Tinambung pada Tanggal 8 Juli 2023.

antara hasil kebunnya dengan sembako yang dibutuhkan oleh di pembeli. Berikut wawancara pedagang sembako dan pembeli sembako:

Mas'ud mengatakan bahwa:

“Seringkali ada pembeli yang ingin mengutang karena uang yang dibawah tidak cukup untuk membeli sembako yang diinginkan tersebut. Biasanya pembeli akan memilih barang yang diinginkan kemudian penjual akan menerima uang dari pembeli, Kadang-kadang, jika ada pelanggan yang ingin berutang, saya akan memberikan fasilitas tersebut. Namun,hanya memberikannya kepada individu yang dikenal dan percayai, atau kepada pelanggan tetap..”⁵

Sa'da mengemukakan bahwa:

“diolo' nak'u mappainrangngia' lao tau tapi tonissangangpa taunna tapi masae lao allo tania saro nipiala justru modal pale lao allo cappu. Mua' nanirrangngi pas manginrang nanawayar marondongna, marondongna andang towandi pole nawayar jari sangga' janji tappa' dirrangngi bahkan lambi' dite'e andiangi pole nawayar uluppei tomi innai pira waggamo lao manginrang.”

Artinya :

“Awalnya Ibu Sa'da selalu memberikan utang kepada orang-orang yang hanya dikenal tetapi semakin hari bukannya mendapatkan keuntungan justru membuat modal saya semakin berkurang padahal jika ingin mengutang pembeli sudah berjanji akan membayarnya keesokan harinya tetapi yang didapatkan hanya janji-janji bahkan ada pembeli yang sampai sekarang tidak membayar utangnya sayapun juga sudah lupa siapa yang berutang.”⁶

Masdariah mengatakan bahwa :

“Biasanya pembeli membayar dengan menggunakan uang cash, karena sudah tidak memberlakukan utang piutang. Sebelumnya pernah memberikan utang kepada pembeli justru mereka lambat membayarnya dan hal tersebut membuat untuk enggan menagihnya kepada pembeli tersebut.”⁷

Ibu Nur sebagai salah satu pedagang sembako mengemukakan bahwa :

“Proses transaksi tidak jauh beda dengan yang biasanya yaitu dengan uang cash mengenai utang piutang tidak pernah memberlakukan terhadap pembeli/konsumen. Biasanya juga ada pembeli yang ingin menukar barang hasil kebunnya seperti sereh,lengkuas,ubi dengan gula pasir atau terigu

⁵Hasil Wawancara dengan Mas'ud (Pedagang Sembako), di Tinambung pada Tanggal 7 Juli 2023.

⁶Hasil Wawancara dengan Sa'da (Pedagang Sembako), di Tinambung pada Tanggal 7 Juli 2023.

⁷Hasil Wawancara dengan Masdariah (Pedagang Sembako), di Tinambung pada Tanggal 7 Juli 2023.

ataupun sembako yang dibutuhkan dan kemudian dilakukan barter sesuai dengan harga yang ditentukan.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada pedagang sembako yang awalnya memberikan utang kepada konsumen/pembeli tetapi karena pembayarannya kelamaan maka dihilangkan tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada pedagang yang masih memberikan utang kepada para langganannya atau hanya kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Ada juga yang melakukan barter barang antara hasil kebunnya dengan sembako yang dibutuhkan.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang

Dalam menjalankan sebuah bisnis seorang muslimin harus mampu memperhatikan dan menerapkan bisnis yang berorientasi syariah dengan mengedepankan etika bisnis agar tidak menyalahi prinsip dan bisnis pun mendapat keberkahan. Dari 10 informan dari pedagang sembako mengatakan bahwa kejujuran sangat penting dalam berdagang. Berikut pernyataan pedagang mengatakan:

Mas’ud mengatakan bahwa :

“kejujuran jangatlah penting dalam berdagang karena sepengetahuannya jujur memang diajarkan dalam agama kita dengan jujur hasil yang kita dapatkan juga akan halal dan berkah.”⁹

Isfa mengatakan bahwa :

“Dalam berdagang memang sangat diperlukan kejujuran karena dengan adanya kejujuran maka akan membangun kepercayaan antara pembeli karena pembeli juga akan merasa nyaman jika kita jujur.”¹⁰

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis Islam sangat mempengaruhi jalannya jual beli dengan baik, tidak ada unsur yang

⁸Hasil wawancara dengan Nur (pedagang sembako), di tinambung pada tanggal 7 juli 2023.

⁹Hasil Wawancara dengan Mas’ud (pedagang sembako), di Tinambung pada tanggal 7 juli 2023.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Isfa (pedagang sembako), di Tinambung pada tanggal 7 juli 2023.

dirugikan satu sama lain yang dapat membuat persaingan usaha yang tidak sehat antar pedagang.

Masa mengatakan bahwa :

“Cara melayani pembeli itu harus bersikap ramah, baik sama pembeli, bahkan jika pembeli ingin menimbang sendiri dan ambil sendiri biar mereka merasa puas ketika belanja. Jadi penjual hanya menghitung diakhir. Mengapa memperlakukan itu terhadap pembeli karena kami juga merupakan pembeli di pasar. Saya juga ingin diperlakukan baik oleh penjual jika saya beli nantinya.”¹¹

Musdalifa mengatakan :

“Sebagai penjual yang baik agar selalu memperhatikan pelayanan terhadap pembeli bagaimana caranya agar mereka merasa nyaman dan bisa kembali lagi berbelanja. Tetapi sebagai penjual seringkali juga merasa jengkel, kecewa dan bahkan marah-marah kepada pembeli yang hanya datang untuk bertanya-tanya saja kemudian tidak jadi membeli.”¹²

Hasrah mengatakan

“seringkali Ibu Hasrah merasa tidak puas dengan pelayanan dari penjual di Pasar Tradisional Pamboang karena contohnya jika tokonya sedang ramai dan kita yang pertama dan bertanya justru pembeli yang baru datang dilayani terlebih dahulu dan membuat menunggu lama.”¹³

Nasra mengatakan

“Kadang-kadang merasa puas karena adapula penjual yang tidak melayani dengan baik, tidak ramah dan suka marah-marah jika pembelinya banyak. Padahal justru pembeli yang banyak penjual harus melayani dengan baik pula ini malah sebaliknya. Dan jika menemukan penjual seperti itu agar lebih memilih untuk pindah dari tempat tersebut.”¹⁴

Haerunnisa mengatakan

Saya pernah menemukan penjual yang menjelek-jelekan dagangan orang lain agar lebih memilih untuk berbelanja di tempatnya seperti penjual ikan

¹¹Hasil Wawancara dengan Masa (Pedagang Sembako), di Tinambung pada Tanggal 7 Juli 2023.

¹²Hasil Wawancara dengan Musdalifa (pedagang sembako), di Tinambung pada tanggal 7 juli 2023.

¹³Hasil Wawancara dengan Hasrah (pembeli/konsumen), di Porendeang pada tanggal 8 juli 2023.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Nasra (pembeli/konsumen), di Bababulo pada tanggal 8 juli 2023.

mengatakan ikannya lebih segar dibandingkan dengan yang lain dan sering juga saya menemukan penjual yang saling menjatuhkan harga.¹⁵

Nur mengatakan

“kami sama sekali tidak pernah melakukan penimbunan termasuk gas yang semuanya dicari-cari oleh Masyarakat untuk memasak. Biasanya juga itu Masyarakat yang menimbun tabung gas yang sudah isi jika mendekati hari-hari besar seperti lebaran dan mengatakan tabung langka, Tetapi saya tidak tahu penjual yang lain.”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa berbagai macam cara penjual dalam menawarkan barang dagangannya termasuk sembako diantaranya memajang didepan kios untuk diperlihatkan kepada pembeli. Penjual juga menawarkan dengan cara menanyakan kepada pembeli barang yang dibutuhkan kemudian diperlihatkan sesuai dengan keinginan si pembeli. Selain daripada itu bahwa pelayanan dalam menawarkan barang dagangannya oleh para pedagang sembako di pasar Tradisional pamboang cukup ramah dan baik. Begitupun mengenai harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan harga yang ada di pasar sentral Majene.

Mira mengatakan bahwa :

“saya belanja sembako dengan harga berbeda dengan pembeli padahal tempat yang saya tempati sama dan orang yang sama pula.”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mira dapat disimpulkan bahwa masih adapula penjual yang membeda-bedakan harga kepada pembeli.

Masdariah mengemukakan bahwa :

“Insya Allah selama berdagang belum pernah melakukan kecurangan seperti mengurangi takaran timbangan contohnya mengurangi timbangan gula pasir, terigu bahkan minyak tanah. Lebih baik melebihkan timbangannya daripada harus mengurangi takaran timbangannya. Justru pembeli sering bertanya kepada kenapa takaran gula yang dijual terlihat

¹⁵Hasil Wawancara dengan Haerunnisa (Pembeli/konsumen), di Bababulo pada tanggal 8 juli 2023.

¹⁶Hasil wawancara dengan Nur (Pedagang Sembako), di Tinambung pada tanggal 7 juli 2023.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Mira (Pembeli/konsumen), di Bababulo pada tanggal 8 juli 2023.

lebih banyak dibandingkan dengan pedagang yang lain padahal harga yang sama.”¹⁸

Nurlina mengatakan

“Saya tidak pernah menimbang kembali apabila saya membeli di pasar karena semuanya saya percayakan kepada penjual. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh pedagang biar Allah SWT saja yang akan membalasnya kelak.”¹⁹

Masriani mengatakan

“Kami merupakan penjual eceran juga dirumah dan sudah terbiasa melihat bagaimana takaran barang yang dibeli jadi seringkali saya menimbang kembali kerumah jika saya merasa takaran timbangan tidak pas contohnya saat saya membeli gula pasir takarannya tidak pas, cabe atau tomat saya timbang kembali dirumah dan ternyata tidak mencukupi. Terkadang saya merasa kecewa dengan penjual yang mengurangi takaran timbangan barang dagangannya, jika harga barang tersebut naik lebih baik dinaikkan saja tidak perlu mengurangi takarannya seolah-olah sesuai dengan takaran yang dikatakan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan ada pembeli yang hanya menyerahkan atau hanya mempercayakan semuanya kepada pembeli terhadap takaran barang yang dibeli adapun kecurangan yang dilakukan oleh penjual hanya menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Adapun pembeli yang menimbang kembali sesampainya dirumah dan terlihat terjadi kecurangan dan ketidaksesuaian pembeli terhadap cara pedagang berdagang. Pernyataan salah satu pembeli yang menyatakan bahwa tindakan tidak jujur dapat merusak citra pedagang dan berdampak pada ketidaknyamanan konsumen dalam berbelanja adalah tepat.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Masdariah (Pedagang sembako), di Tinambung pada tanggal 7 juli 2023.

¹⁹Hasil Wawancara dengan Nurlina (Pembeli/konsumen), di Pamboang pada tanggal 8 juli 2023.

²⁰Hasil Wawancara dengan Masriani (Pembeli/konsumen), di Porendeang pada tanggal 8 juli 2023.

C. Pembahasan Penelitian

1. Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang

Praktik jual beli sembako yang dilakukan di Pasar Tradisional Pamboang yaitu dengan cara memajang barang dagangannya di depan kios maupun di dalam kios. Adapun proses pembeliannya dengan cara proses pembelian seperti umumnya yakni dengan cara sembako yang dijual di pasar tradisional pamboang berasal dari pasar sentral ataupun dari luar kota. Proses menawarkan yang dilakukan di Pasar Tradisional Pamboang dengan cara mempromosikan dan menanyakan kepada pembeli tentunya dengan cara memperhatikan barang apa saja yang dibutuhkan oleh si pembeli. Kemudian proses transaksi yang dilakukan oleh pedagang sembako dengan cara ketika pembeli sudah memilih barang yang diinginkan, maka penjual dan pembeli akan melakukan proses tawar menawar harga dan jika sudah cocok maka pembeli boleh membeli atau tidak membelinya. Tetapi praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang masih ada beberapa pedagang tidak transparan pada kualitas sembako yang diperjualbelikan hal itu dilakukan untuk mencari keuntungan.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Pasar Tradisional Pamboang

Etika bisnis Islam tidak terlepas dari pengaruh ajaran Islam, pemikiran individu dan ulama, serta kondisi sosial yang mendorong berkembangnya kode etik. Etika bisnis Islam hadir sebagai bentuk antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis, misalnya penipuan, penggelapan, pungli yang kemudian menjadi dasar munculnya etika bisnis. Etika bisnis dipandang sebagai perangkat yang dapat mengubah hal-hal negatif menjadi positif dalam dunia bisnis. Konsep etika bisnis dalam Islam memiliki penekanan yang berbeda dengan etika bisnis konvensional. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa latar belakang dan dasar pemikiran setiap orang berbeda. Etika bisnis Islam

didasarkan pada Al-Qur'an dan hadits, pemikiran para ulama dalam bentuk ijma' atau qiyas, dan pengalaman bisnis muslim. Sedangkan etika bisnis konvensional didasarkan pada pemikiran para filosof dan kondisi masyarakat menentukan perkembangan kaidah etika dalam bisnis.²¹

Penerapan nilai-nilai etika bisnis dalam perspektif Islam adalah implementasi integritas dan kejujuran dalam mengelola usaha, yang berkontribusi pada peningkatan nilai entitas bisnis itu sendiri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan konsumen yang semakin kritis, Islam menempatkan etika sebagai aspek yang sangat penting. Pada hakikatnya, Islam diturunkan sebagai pedoman moral dan etika dalam kehidupan manusia.

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam mempunyai etika dalam berdagang (berbisnis), yaitu :²²

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang- barang yang diharamkan.

Mengenai barang yang diperdagangkan di Pasar Tradisional Pamboang semua yang diperjualbelikan semuanya barang yang halal karena menurut hasil wawancara dijelaskan bahwa penjual tidak mengetahui barang yang haram dan barang yang diperjualbelikan merupakan kebutuhan sehari-hari dan jelas kekhawatirannya.

- b. Bersikap benar, Amanah dan jujur.

Sikap yang benar, Amanah dan jujur sangat penting dalam melakukan transaksi jual beli hal ini sangat di junjung oleh para penjual sembako di Pasar Tradisional Pamboang meskipun demikian masih ada beberapa penjual yang melanggar hal tersebut hanya untuk mencari keuntungan.

- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

²¹Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*,h.348

²²Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h.27.

Mengenai keadilan sangat diterapkan dan tidak pernah melakukan prinsip Bunga dalam melaksanakan proses jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang.

- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Sumber Hukum Etika Bisnis Islam :

- a. Al-Qur'an

4) QS. an-Nisaa /4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²³

Terjemahan Mandar :

“E, inggannana to matappa’ , da sipande barang-barang di antaramu mie’(tangkalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’dagang iya melo’ diantaramu mie’. Anna da mie’ pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie”²⁴

5) QS. Ali 'Imraan/3: 130.

نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ٣

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawalah kepada Allah agar kamu beruntung”

Terjemahan Mandar :

²³Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*.h.133-134

*“E inggannana to matappa’, da mie’ paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala mamoare’o mie’ sumaro”.*²⁵

6) QS. Al-Mutaffifin /83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

Terjemahannya:

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!(Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.(Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”

Terjemahan Mandar:

*“Acilakang kaiyangmo di sesena to kalasi (peakal)!.(iyamo) tau iya mua’ mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, meraiui dipaganna’(dipannoi), anna mua’ ise’iya maukur (malliter iyade’ timbangani) anunna tau laeng, ise’iya makkurangngi”*²⁶

e. Al-Hadist

3) “Pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para nabi, para *shiddiqin*, dan para *syuhada’* pada hari kiamat.” (HR. Ahmad)

4) “Nabi melarang jual beli yang bersifat menipu.”(HR. Muslim)²⁷

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan melalui wawancara dengan pedagang dan pembeli disesuaikan dengan pertanyaan bagaimana praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang sembako dan penerapan etika etika bisnis Islami dan diketahui penerapan etika bisnis islami dalam proses komersil masih ada informan yang pengetahuan muamalahnya rendah sehingga yang dikejar tidak profit. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan mereka dan minimnya pengetahuan agama mereka. Berdasarkan penerapan etika bisnis Islam yang diajarkan oleh

²⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*,h.106

²⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*,h.1126-1127

²⁷Idri, *Hadis Ekonomi dalam perspektif hadis Nabi*. h.362

Rasulullah SAW dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi para pedagang sembako untuk mengetahui dan menerapkan etika bisnis Islam agar terciptanya pedagang yang sukses penerapan etika bisnis Islam yang amanah dan tepat sesuai dengan ajaran. oleh Rosululloh SAW.

Hasil wawancara peneliti dengan para pedagang sembako mengenai cara mereka berdagang memperlihatkan bahwa sebagian besar dari mereka telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut, meskipun belum sepenuhnya. Setidaknya, sebagian pedagang telah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan benar. Hal ini merupakan langkah positif yang layak untuk ditingkatkan, sehingga dapat terbentuk transaksi jual beli yang mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Berikut berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW:

1. Kepuasan pelanggan

Dalam hal kontrak bisnisnya, Rasulullah SAW selalu menjunjung tinggi prinsip kepuasan pelanggan dengan menawarkan kejujuran, keadilan, dan kepercayaan; Jika ada ketidaksepakatan atas sesuatu, maka diselesaikan secara damai dan adil tanpa melibatkan unsur kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengalami kerugian akibat ide-ide yang dipraktikkan. Karena item yang dicakup oleh kontrak tidak dapat diubah atau dikurangi, tidak ada keberatan mengenai janji yang dibuat. Perusahaan Islam adalah bisnis ideal yang juga hanya akan ada dalam sistem Islam. Dalam sistem non-Muslim, akan mudah atau sulit bagi pengusaha untuk terseret ke dalam kegiatan

yang dilarang oleh agama. Mulai dari kehalalan kualitas barang yang dijual, kejujuran dalam jual beli dan cara menawarkan kepada pembeli. Dengan demikian, bisnis ini akan bergantung pada sistem dan lingkungan yang ada. Dalam profesi yang diajarkan Rasulullah SAW, kepuasan pelanggan selalu ditekankan. Untuk itu, dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, Nabi selalu menerapkan kejujuran, keadilan, dan amanah dalam perdagangan. Apabila terjadi perbedaan pendapat akan diselesaikan secara damai dan adil tanpa ada unsur penipuan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Dampak dari prinsip yang diterapkan, pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada yang salah dengan janji yang dibuat, karena unsur-unsur kontrak yang disepakati tidak dimanipulasi atau dikurangi.²⁸

3. Transparansi

Rahasia sukses dalam bisnis adalah berpegang pada nilai-nilai keterbukaan dan kejujuran. Mengenai format, ketulusan terus menjadi prinsip panduan. Ketika produsen jujur tentang kualitas, komposisi, komponen kimia, dan faktor-faktor lain agar tidak melukai dan merugikan konsumen, hal ini disebut sebagai transparansi kepada konsumen.

Etika dalam berbisnis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu sewaktu muda ia berbisnis dengan sangat memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan. Kemudian mengikuti dengan menerapkan prinsip bisnis dengan nilai *sidiq, Amanah, tabligh, dan fatanah*, serta nilai moral dan keadilan. Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyuran Islam di kemudian hari yang dimana berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli. Cakupan kejujuran sangat luas seperti tidak melakukan

²⁸Norvadewi, N. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif", *Jurnal Al-Tijary*, Vol 1, No 1, 2015, h. 38.

penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual belikan, menimbang barang dengan timbangan yang sesuai, dan sebagainya.²⁹

Al-Qur'an sangat memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk berlaku jujur, ikhlas dan jujur dalam perjalanan hidupnya, dan sangat dituntut dalam urusan syariah. Jika penipuan dan penipuan dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya dituntut, tetapi ditegaskan sebagai keharusan mutlak untuk dilakukan. Sikap jujur akan tercermin dalam kemampuan melaksanakan tugas yang diberikan. Orang yang jujur tentu akan amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran adalah bentuk penipuan yang paling buruk. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha menipu orang lain, kapanpun dan dimanapun ada kesempatan. Al-Quran dengan tegas melarang ketidakjujuran itu.³⁰ Hal tersebut bisa dilihat dalam Firman Allah Swt. QS Al-Anfal /8:27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Terjemahan bahasa mandar:

*E inggannana to matappa', da mie' hiana' lao di puang Allah Taala anna suro (Muhammad) anna da to'o mahhiana'I amanat-amanat iya di beio, anna muissangi mie'.*³¹

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan

²⁹Syaifulloh, S. Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, Vol 11, No (2),2014. h. 381-382.

³⁰Nizar, M. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 2018. h. 97.

³¹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*,h.298

sebagaimana yang diinginkan dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Berdasarkan keterangan dari pedagang sembako mengenai penggunaan timbangan dan bagaimana mereka mengkomunikasikan informasi tentang produk dagangan, mereka telah menunjukkan respons yang memadai terhadap masalah timbangan yang tidak akurat. Beberapa di antaranya telah secara jujur memperlihatkan ketidakakuratan timbangan kepada pembeli, dan bahkan tidak ada upaya memaksa dalam melakukan transaksi. Mereka juga dengan baik menjelaskan ketidakakuratan barang dagangan kepada pembeli. Namun, terdapat beberapa pedagang lain yang tidak menyatakan secara jujur bahwa timbangan kurang akurat, dan beberapa di antaranya bahkan dengan sengaja mengurangi bobot produk agar mendapatkan keuntungan lebih besar. Praktik semacam ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis dalam Islam yang menekankan pada kejujuran..

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang dapat memberikan dukungan terhadap kekurangan dalam praktik dagangan pedagang. Misalnya, terdapat kecacatan, kerusakan, atau bahkan kondisi yang busuk pada barang dagangan. Pentingnya penggunaan timbangan yang akurat juga ditekankan. Menimbang barang dengan benar dan sesuai standar dianggap sebagai suatu bentuk menjaga hak orang lain, karena pentingnya memprioritaskan nilai timbangan yang tepat dan ukuran yang sesuai, sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Walaupun dalam teori, pedagang sembako di pasar tradisional Pamboang mungkin memiliki keterbatasan pemahaman terhadap etika bisnis karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan agama yang terbatas, tetapi dalam praktiknya, mereka mengikuti teladan dari Rasulullah SAW. Praktik bisnis mereka dipengaruhi oleh pengalaman dan kebiasaan yang telah terbentuk. Selain itu, mereka juga

mengambil pelajaran dari pengalaman yang diperoleh dari orang tua, saudara, kerabat, dan teman-teman yang telah lama berkecimpung dalam dunia bisnis.

Dari pengamatan peneliti secara langsung, terlihat bahwa para pedagang menghadapi hambatan dalam mengimplementasikan prinsip sikap lapang dada (*fatanah*), terutama terkait dengan penyesuaian terhadap preferensi konsumen saat menawarkan barang yang umumnya memiliki harga yang lebih rendah. Tidak jarang pula mereka menghadapi keluhan terkait jenis barang, mutu produk, dan bahkan masalah harga.

3. Persaingan yang sehat

Persaingan bebas yang membenarkan metode apa pun dilarang oleh Islam karena bertentangan dengan cita-cita muamalah agama. Islam melarang persaingan jahat, yang berarti bahwa persaingan sekarang mengacu pada memberikan sesuatu hadiah terbaik untuk upayanya daripada mencoba menghilangkan persaingan saingan. Mengenai persaingan yang sehat di Pasar Tradisional Pamboang masih ada penjual yang tidak memperhatikan prinsip syariah dan menjelek-jelekkan pedagang lain semoga hal ini tidak diterapkan oleh pedagang lain.

Terkait konsep menimbun barang, hal ini sejalan dengan prinsip integritas dalam etika bisnis Islam dan masuk dalam ranah persaingan yang sehat karena tidak melibatkan tindakan curang. Menimbun barang dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak jujur terhadap pembeli, dan dalam pandangan Islam, tindakan menimbun juga dianggap tidak sah karena berpotensi merugikan orang lain.

Tentang praktik ikhtikar atau penimbunan barang ini, juga dianggap tidak dibenarkan karena dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat karena ketersediaan barang yang dibutuhkan menjadi terbatas di pasaran. Tujuan dari tindakan ini adalah sengaja menunggu sampai harga barang naik sebelum dilepas ke pasaran. Selain itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan

memastikan terciptanya lingkungan persaingan yang adil dan seimbang.

Berdasarkan observasi peneliti, praktik penimbunan sembako kurang memiliki potensi, karena sebagian besar toko sembako memiliki persediaan barang yang tersedia untuk dijual. Oleh karena itu, tampaknya sulit bagi pedagang untuk melakukan penimbunan barang, terutama karena barang yang diperdagangkan adalah kebutuhan pokok yang rentan rusak atau bahkan membusuk jika dibiarkan terlalu lama. Jika seorang pedagang memutuskan untuk menimbun barang, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pedagang itu sendiri.

3. Keadilan

Tujuan para Rasul adalah untuk mewujudkan keadilan. Segala bentuk ketidakadilan harus hilang. Sehingga, Nabi Muhammad SAW secara konsisten teguh dalam mengedepankan keadilan, termasuk perdagangan yang adil. Pentingnya saling memandang sebagai semacam keadilan selalu disorot untuk mencegah hak-hak orang lain dilanggar. Keadilan bagi pelanggan dengan menahan diri dari penipuan dan merugikan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa keadilan sangat penting dimiliki oleh setiap pedagang sesuai dengan etika bisnis Islam dan hal ini harus diterapkan dalam berdagang, ternyata ditemukan bahwa masih ada pedagang tidak bersikap adil dalam berdagang termasuk membeda-bedakan harga kepada pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sembako yang dilakukan di Pasar Tradisional Pamboang yaitu dengan cara memajang barang dagangannya di depan kios maupun didalam kios. Adapun proses pembeliannya dengan cara proses pembelian seperti umumnya yakni dengan cara sembako yang dijual di pasar tradisional pamboang berasal dari pasar sentral ataupun dari luar kota. Proses menawarkan yang dilakukan di pasar tradisional pamboang dengan cara mempromosikan dan menanyakan kepada pembeli tentunya dengan cara memperhatikan barang apa saja yang dibutuhkan oleh si pembeli. Kemudian proses transaksi yang dilakukan oleh pedagang sembako dengan cara ketika pembeli sudah memilih barang yang diinginkan, maka penjual dan pembeli akan melakukan proses tawar menawar harga dan jika sudah cocok maka pembeli boleh membeli atau tidak membelinya. Tetapi praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang masih ada beberapa pedagang tidak transparan pada kualitas sembako yang diperjualbelikan hal itu dilakukan untuk mencari keuntungan.
2. Penerapan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. belum sepenuhnya di terapkan oleh pedagang sembako. Dilihat dari beberapa indikator, pedagang dan pembeli menjawab pertanyaan terkait penerapan etika bisnis Islam. perhatikan bahwa orang yang tidak memahami etika bisnis secara teori adalah orang yang berpendidikan rendah. Tapi secara tidak langsung Setelah dijelaskan, ternyata mereka melakukannya secara tidak

langsung, namun tidak sepenuhnya. Jika diperhatikan, masih ada pedagang yang masih suka menipu atau mengelabui pembeli secara proporsional dengan berbagai alasan untuk menghilangkan rasa bersalah dan mencari keuntungan yang lebih besar. Penerapan etika bisnis pedagang sembako terkait dengan kejujuran, antara lain menunjukkan kepada pelanggan cara menimbang, kecuali barang seperti terigu, gula dan minyak, proses pembelian memuaskan, mampu bersaing secara adil dan transparan dengan pembeli dan memberikan pelayanan yang baik, meskipun masih banyak pembeli yang mengeluhkan pelayanan yang buruk dari penjual. Semoga ini terus berlanjut dan bisa diikuti oleh pedagang lain yang masih menyembunyikan kualitas barang dan berlaku tidak adil kepada pembeli baik takaran dan lainnya. Tidak ada perselisihan antara pedagang meskipun menjual barang yang sama karena mereka menggunakan sistem persaingan yang sehat dan mata pencaharian mereka telah diatur oleh Allah SWT sehari-hari.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada para pedagang sembako di Pasar Tradisional Pamboang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Pedagang harus lebih jujur kepada pembeli dan termasuk tidak menipu dalam hal takaran/timbangan, transparan, menjelaskan kekurangan, cacat dan kondisi barang, serta memberikan pelayanan yang terbaik agar pembeli merasa puas dan dapat membangun kepercayaan pembeli kepadanya. Maka diharapkan para pedagang dapat lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sehingga usahanya tidak hanya menguntungkan tetapi juga mendapat pahala, berkah dan kegembiraan dari Allah SWT.

2. Kepada pembeli agar jangan menawar barang dagangan dengan harga yang sangat murah hal ini dapat memberikan kekecewaan serta perilaku yang tidak baik. pembeli juga harus mengerti tentang penerapan etika bisnis Islam agar kegiatan jual beli bisa berjalan dengan baik tanpa adanya ketimpangan atau hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk konsumen jika membeli lebih teliti lagi, dan usahakan untuk bertanya kebenarannya agar barang yang dibeli itu jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari 2018.
- Badroen, Faizal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Cet. 5; Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosiak dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Efendi, Jonaedi, Dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Firdausa, Rena Yolanda, dan Akhmad Yusup. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rejected Bumbu Mie Instant." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23 Desember 2021, 89–93. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.441>.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021.
- Ahmad, Sarwat. *Fiqh Jual-beli*. Lentera Islam, t.t.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Jakarta, 2019.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Nilava, Ihna, dan Ahmad Fauzi. "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (30 September 2020): 139–52. <https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1338>.
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, 4(1), 94-102. <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/istiqro/article/view/212>
- Nugroho, Sigit Sapto dkk. *Etika Profesi Hukum*. Klaten: Lakeisha, 2022.
- Norvadewi, N. (2015). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif). *Al-Tijary*, 1 (1), 33–46. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/420>
- Prawiro. "Pengertian Etika adalah: Definisi, Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Etika." *Pengertian dan Definisi Istilah (blog)*, 4 September 2018. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-etika.html>.
- Rahayu, Yenika Sri, dan Bahtiar Fitanto. "(Studi Kasus Pada Pasar Legi Kota Blitar)," t.t., 10.
- Rahmadani, Dyan Arrum. "Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017," t.t., 125.
- Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.

- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371-387.
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>
- Trihastuti, Aselina Endang. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Deepublish, 2021.
- Yuliadi Imamudin. *Teori Ekonomi Makro Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Yunia Fauzia, Ika. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Zamzam, Fakhry, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish, 2020.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

TABEL. 5 DAFTAR INFORMAN PEDAGANG

No	Nama Informan	Pekerjaan	Alamat	Umur
1	Sahabuddin	Pedagang Sembako	Tinambung	40
2	Sudarmi	Pedagang Sembako	Bababulo	70
3	Isdayanti	Pedagang Sembako	Sappu	20
4	Musdalifa	Pedagang Sembako	Tinambung	50
5	Sa'da	Pedagang Sembako+ Peralatan Rumah Tangga	Bulutupang	64
6	Mas'ud	Pedagang Sembako+ Minyak Tanah	Sappu	60
7	Nur	Pedagang Sembako+ Gas Elpiji	Tinambung	35
8	Masdariah	Pedagang Sembako	Sappu	40
9	Masa	Pedagang Sembako+ Kue	Bonde Talawar	49
10	Isfa	Pedagang Sembako+ Pakaian	Sappu	29

TABEL. 6 DAFTAR INFORMAN PEMBELI

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Nasra	46	IRT
2	Hasrah	35	IRT
3	Masriani	48	IRT
4	Nurhaliza	22	Mahasiswa
5	Ifa	25	Mahasiswa
6	Mira	42	IRT
7	Nurlina	34	IRT
8	Rosmawati	35	IRT
9	Haerunnisa	21	Mahasiswa
10	Mustaking	61	Wiraswasta

TABEL. 7 DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah	Pertanyaan	Informan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan berdirinya pasar Tradisional Pamboang pak? 2. Berapa kios yang ada didalam Pasar pak? 3. Apa saja sarana dan prasarana didalam pasar pak? 4. Barang apa saja yang dijual didalam pasar pak? 5. Apa saja permasalahan yang sering dihadapi di Pasar pak ? 	Kepala UPTD/ pengelola pasar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik jual beli sembako di pasar Tradisional Pamboang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses jual beli yang bapak/ibu terapkan? 2. Darimana barang atau sembako yang bapak/ibu jual? 3. Bagaimana cara bapak/ibu menawarkan barang dagangan? 	Seluruh pedagang sembako

	<p>4. Bagaimana sikap bapak/ibu saat melayani pembeli ?</p> <p>5. Apakah bapak/ibu memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli jika tidak bisa membayar secara tunai?</p>	
	<p>1. Apakah bapak/ibu sering berbelanja sembako di pasar Pamboang?</p> <p>2. Kenapa bapak/ibu sering berbelanja sembako di Pasar Pamboang?</p> <p>3. Bagaimana cara pedagang sembako di pasar Pamboang menawarkan barang dagangannya kepada bapak/ibu?</p>	<p>Seluruh pembeli</p>
<p>2. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam pada praktik jual beli sembako di Pasar Tradisional Pamboang</p>	<p>(Kepuasan Pelanggan)</p> <p>1. Jika dagangan bapak/ibu sedang ramai bagaimana sikap bapak/ibu terhadap pembeli?</p>	<p>Seluruh pedagang</p>

	<p>2. Apa tindakan bapak/ibu jika barang dagangan yang ditawarkan ada yang cacat?</p> <p>3. Apakah bapak/ibu memperhatikan kekhhalalan dari sembako yang anda jual?</p>	
	<p>(Transparansi)</p> <p>1. Menurut bapak/ibu seberapa penting kejujuran dalam mengatur perdagangan?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu memperlihatkan bagaimana cara menimbang kepada pembeli?</p> <p>3. Apakah bapak/ibu menjelaskan kekurangan barang yang dijual kepada pembeli?</p> <p>4. Apakah bapak/ibu selalu memperlihatkan keadaan barang dagangan</p>	

	<p>sebelum dijual ke pembeli seperti cacat, kadaluarsa atau rusak?</p>	
	<p>(Persaingan yang sehat)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah bapak/ibu pernah melakukan penimbunan barang dagangan dengan tujuan menaikkan harga barang di waktu tertentu? 2. Bagaimana cara bapak/ibu dalam bersaing sesama pedagang? 	
	<p>(Keadilan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seberapa penting keadilan dilakukan dalam berdagang? 2. Apakah bapak/ibu pernah menawarkan harga yang berbeda-beda kepada pembeli? 3. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan keluhan dari pembeli mengenai kerusakan barang yang dijual? 	

	<p>4. Bagaimana bentuk tanggung jawab bapak/ibu ketika ada barang dagangan yang dibeli ada rusak atau cacat?</p>	
	<p>(Kepuasan pelayanan dan kejujuran)</p> <p>1. Apakah pedagang sembako memperlihatkan kepada Ibu/ Bapak cara mereka menimbang barang dagangannya?</p> <p>2. Apakah Ibu/ Bapak pernah menimbang kembali barang dagangan Ibu/ Bapak beli untuk memastikan kebenaran dalam takaran timbangan yang benar?</p> <p>3. Apakah Ibu/ Bapak pernah mendapatkan penjelasan dari pedagang sembako mengenai kekurangan barang</p>	<p>Seluruh pembeli</p>

dagangan yang di
jualnya?

4. Apakah Ibu / Bapak
pernah melihat atau
mengetahui pedagang
sembako yang melakukan
penimbunan barang
dagangannya demi
mendapat keuntungan
yang lebih?

5. Apakah pedagang
sembako menjelaskan
barang dagangannya yang
berupa cacat, rusak atau
bahkan busuk kepada Ibu/
Bapak sebelum barang
tersebut di jual kepada
Ibu/ Bapak?

6. Apakah Ibu /Bapak
pernah mendapatkan
bahwa pedagang sembako
bersaing dengan secara
sehat dengan tidak saling
menjatuhkan harga antar
mereka?

- | | |
|---|--|
| <p>7. Apakah Ibu /Bapak pernah mendapatkan pedagang sembako yang menjual barang – barang yang tidak halal?</p> <p>8. Apakah Ibu/ Bapak merasa puas dengan pelayanan yang di berikan oleh pedagang sembako kepada Ibu/ Bapak ?</p> <p>9. Apakah Ibu/ Bapak pernah mendapatkan perbedaan harga dengan pembeli lainnya dari pedagang sembako?</p> <p>10. Apakah Ibu /Bapak pernah mendapatkan paksaan dari pedagang sembako untuk membeli barang dagangannya?</p> <p>11. Apakah Ibu/ Bapak pernah mendapatkan pedagang sembako yang menerima dan mengganti barang yang cacat dan</p> | |
|---|--|

rusak dengan barang yang baru ?

12. Apakah Ibu/ Bapak pernah mendapatkan komplemen kepada pedagang sembako mengenai barang dagangannya?

13. Bagaimana pendapat ibu/ bapak mengenai pedagang sembako yang curang dalam takaran timbangan?

14. Bagaimana pendapat ibu/ bapak mengenai pedagang sembako yang bersifat tidak ramah, acuh serta tidak jujur?

DOKUMENTASI

Foto wawancara kepala UPTD/ pengelola pasar



Foto wawancara para pedagang sembako





Foto wawancara para pembeli



Foto kios dan keadaan pedagang sembako





Foto keadaan pasar saat ramai





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PIRA AL-VIANI lahir di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene tanggal 26 september 2001 sebagai anak kedua dari pasangan bapak Abd. Azis dan ibu Nasra dengan lima bersaudara. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK PERTIWI Desa Bababulo dan lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 33 INP. Bababulo dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMPN 3 PAMBOANG dan lulus pada tahun 2016. Selesai mengenyam pendidikan di SMP kemudian lanjut ke sekolah menengah atas di SMAN 1 PAMBOANG dan lulus pada tahun 2019 ditahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.